

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memperoleh pemasukan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik dari berbagai macam sektor terdiri atas sektor internal dan sektor eksternal. Untuk sektor eksternal pemasukan negara berasal dari pinjaman luar negeri, sedangkan sektor internal terdapat pemasukan negara berasal melalui penerapan pajak. Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* (*public saving* adalah keseluruhan dana yang disimpan oleh sebuah sektor dalam sebuah negara, simpanan ini bias digunakan negara untuk hutang negara infrastruktur dan lain lain). yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (*public investment* adalah merujuk pada suatu perbelanjaan untuk pembangun dan perbaikan infrastruktur dan sector sector lain, tujuannya untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dalam jangka Panjang).

Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa, karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dipergunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan pajak merupakan faktor utama keberhasilan tercapainya penerimaan pajak. Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak bergantung pada aparat perpajakan (fiskus) tetapi bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Wahyuni dkk, 2017).

Di Indonesia, salah satu unit pelaksana pajak yang memiliki peran penting dalam pengumpulan pajak adalah Kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang adalah unit kerja direktorat jenderal pajak yang bertugas melayani perpajakan

masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak akan langsung berhubungan dengan wajib pajak sebagai instansi dari DJP. Kemudian di bawah nya sebagai turunan dari KPP adalah Instansi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) ditunjuk oleh DJP dengan seperangkat tugas dan kewajiban yang dimilikinya, yaitu KP2KP bertugas menjalankan tugas penyuluhan, konsultasi, pelayanan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan aspek perpajakan kepada masyarakat secara lebih luas. Pelayanan Pajak Pratama KP2KP Rimba Raya, yang terletak di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengumpulan pajak di daerah tersebut. Pengelolaan pajak di KP2KP Rimba Raya tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama mengingat berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120). Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024

Sumber Penerimaan	2022	2023	2024
1. Penerimaan Perpajakan	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70

Sumber Penerimaan	2022	2023	2024
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	-
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,80	223.312,10	207.669,60
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,30	79.459,40	83.352,00
3. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2022-2024

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2022 sebesar Rp 2.630.147,00 Miliar, tahun 2023 Rp 2.118.348,00 Miliar, tahun 2024 Rp 2.309.859,80 milyar, Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa

hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Foukstone, 2007:3).

Dalam konteks ini, faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak mencakup kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sementara pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan instrumen pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak, di sisi lain, mencerminkan tingkat pemahaman dan dukungan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, kemudian juga Penerimaan pajak daerah juga tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor-faktor ini selalu berfluktuatif setiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai proyeksi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor penerimaan pajak diantaranya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, Nafisa Ischabita , Hardiwinoto , dan Nurcahyono Nurcahyono (2022) bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka dapat memberikan persepsi yang positif terhadap pajak., hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh). Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penagihan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena cara penagihan secara paksa, konsisten dan konsekuen maka wajib pajak tersebut akan jera dan melaksanakan kewajibannya. pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan pajak dalam menjalankan asas *self assessment* akan tercapai dan penerimaan pajakpun dapat meningkat.

Menurut Penelitian satria pember(2016) Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada kantor pelayanan pajak pratama pekan baru tampan, Variabel kewajiban kepemilikan NPWP tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan ini diterbitkan dikarenakan adanya suatu penggelapan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih rendah, sehingga pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk

kepentingan perpajakan. Perpu ini berlaku sejak 8 Mei 2017 dan dengan adanya Perpu ini Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dapat mengakses ke seluruh data perbankan dan keuangan. Perpu ini diwajibkan untuk seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia, baik warga Negara Indonesia sendiri maupun orang asing yang bekerja di dalam negeri. Tujuan dari Perpu yaitu untuk tujuan domestik dan sebagai aturan baru untuk menyiapkan keikutsertaan negara Indonesia dalam *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* (Sidik, 2017).

Dalam hal ini kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meingkat dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu. Pentingnya pengaruh faktor-faktor ini terhadap penerimaan pajak tidak dapat diabaikan. Maka dari itu, penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kesadaran wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak di KP2KP Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebihdalam tentang faktor-faktor apa yang memiliki dampak signifikan pada penerimaanpajak di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KP2KP Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan berfokus pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KP2KP Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah?
2. Apakah pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak di KP2KP Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah?
3. Apakah penagihan pajak memengaruhi penerimaan pajak di Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah?
4. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KP2KP Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian Bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis:

1. Kontribusi pada Teori Pajak:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pajak dengan menjelaskan hubungan antara kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penerimaan pajak. Teori-teori terkait kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak juga dapat diperluas dan dikonfirmasi melalui temuan penelitian.

2. Pengembangan Teori Kepatuhan Pajak:

Melalui analisis kesadaran wajib pajak, penelitian ini dapat membantu memperkaya teori kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak dalam konteks kepatuhan pajak. Hal ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Peningkatan Kebijakan Pajak Lokal:

Temuan penelitian dapat memberikan pandangan mendalam bagi pembuat kebijakan pajak lokal, membantu mereka dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah setempat.

Manfaat Secara Praktis:

1. Peningkatan Efisiensi Pajak di KP2KP Rimba Raya:

Hasil penelitian dapat memberikan panduan praktis bagi KP2KP Rimba Raya dalam meningkatkan efisiensi proses perpajakan mereka. Ini bisa mencakup perubahan dalam strategi pemeriksaan pajak atau perbaikan dalam pemaksanaan kebijakan kepemilikan NPWP.

2. Perbaikan Sistem Pemeriksaan Pajak:

Temuan penelitian dapat memberikan dasar untuk perbaikan atau penyesuaian dalam sistem pemeriksaan pajak di KP2KP Rimba Raya. Jika kesadaran wajib pajak memainkan peran penting, mungkin diperlukan strategi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka.

3. Rekomendasi bagi Wajib Pajak:

Wajib pajak di wilayah tersebut dapat mendapatkan manfaat langsung dari penelitian ini dengan mendapatkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak, mengelola kepemilikan NPWP, dan memahami dampak pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak mereka sendiri.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang perpajakan. Ini dapat membantu dalam merancang program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara para profesional perpajakan di KP2KP Rimba Raya